

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. lagundri km.7 22865 081361546209

Pemerintah Kab. Nias Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


## Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi formulir;
2. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
3. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. KK bagi Penduduk WNI; dan
5. KTP-el bagi Penduduk WNI.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. DATANG KE KANTOR DUKCAPIL

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. lagundri km.7 22865 081361546209

Pemerintah Kab. Nias Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

### Pengaduan Layanan

SP4N LAPOR